

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Salah satu upaya krusial dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat yaitu peningkatan peran wakaf sebagai sistem keagamaan yang memiliki tujuan tidak hanya untuk fasilitas ibadah dan kepentingan sosial saja, akan tetapi bisa dimanfaatkan juga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat luas terkhusus untuk masyarakat menengah ke bawah, sehingga perlu dikembangkan berdasarkan peraturan dan ketentuan Undang-Undang yang dijalankan. Selama ini, masyarakat masih memahami bahwa ruang lingkup wakaf sangat terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah ataupun bangunan,<sup>1</sup> padahal para *wakif* (yang mewakafkan sebagian atau seluruh hartanya) juga dapat mewakafkan kekayaan barang bergerak, baik itu berupa mata uang, emas, transportasi, dan barang bergerak lainnya.

Benda wakaf adalah harta yang telah diserahkan oleh *wakif* kepada *nadzir* dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan ibadah dan/atau kesejahteraan umum. Pasal 15 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur bahwa “harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan jika telah dimiliki dan dikuasai secara sah oleh Wakif dan telah menjadi milik *wakif*”, dalam hal ini *wakif* harus menjamin bahwa harta tersebut sah menjadi milik *wakif* tanpa ada masalah, yang menyebabkan harta tersebut hanya dapat dihibahkan jika

---

<sup>1</sup> Bellah Putri Affandi, ‘Analisis Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Di Indonesia’, *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 10.2 (2017), pp. 162–83.

dimiliki dan dikuasai secara sah oleh *wakif*. Bila harta benda yang ingin dihibahkan masih bermasalah, maka permasalahan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu. Jika permasalahan tersebut tidak diselesaikan terlebih dahulu maka harta wakaf tidak dapat dilaksanakan.<sup>2</sup> Selanjutnya pengelolaan harta benda wakaf dilakukan oleh *nadzir* sesuai Pasal 9 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa “*Nadzir* berupa individu, lembaga, maupun badan hukum yang dibuktikan dengan adanya sertifikat registrasi *nadzir*”.

Seiring berkembangnya waktu, wakaf uang tidak perlu lagi dilakukan secara “*cash*” atau tunai, wakaf tersebut juga dapat dilakukan melalui “*transfer*” rekening dikirim ke rekening *nadzir* di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) berupa Bank Syariah, antara lain seperti : Bank Mega Syariah, Bank BTN Syariah, Bank CIMB Niaga Syariah, Bank Syariah Indonesia. Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 8 Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf dan Pasal 8 Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang bahwa “pihak LKS-PWU akan mencatat serta dan menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang untuk diberikan kepada *Wakif*, *Nadzir*, LKS-PWU, Kementerian Agama, serta Badan Wakaf Indonesia”.

---

<sup>2</sup> Ahmad Rayhan Zulkarnain, ‘Urgensi Adanya Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pelaksanaan Wakaf Uang Perspektif Undang Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf’ (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021).

Akan tetapi pada penelitian terdapat subjek hukum dalam hal ini perbankan mandiri yang belum memiliki legalitas sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).<sup>3</sup> Berdasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dijelaskan bahwa setoran wakaf dapat melalui LKS-PWU yang terdaftar yang di usulkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) kepada Menteri dan diterbitkan terkait dengan legalitas tersebut. Maka dari itu diperlukan adanya legalitas yang harus didapatkan oleh perbankan yang belum memiliki izin sebagai LKS-PWU guna dapat menghimpun dana wakaf uang.

Adapun Badan Wakaf Indonesia mempunyai hak untuk mengusulkan terkait dengan perbankan yang berhak untuk menghimpun dana wakaf yang diajukan kepada Menteri untuk disahkan. Oleh karena itu dengan adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri terkait Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, perbankan yang sebelumnya tidak memiliki legalitas untuk menghimpun dana wakaf dengan adanya keputusan Menteri tersebut pihak perbankan dalam hal ini PPAIW dapat melaksanakan sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf yang dijelaskan salah satunya terkait dengan menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif. Diharapkan dengan adanya legalitas yang dimiliki oleh perbankan mandiri tersebut dapat mempermudah transaksi wakaf uang.

---

<sup>3</sup> Ditzawa, 'Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), Ini Daftarnya', *Kementerian Agama RI*, 2023 <<https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-tetapkan-42-lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang-lks-pwu-ini-daftarnya-YYCSD>>.

Wakaf mempunyai kontribusi yang signifikan dalam menciptakan masyarakat yang berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan komunitas di tingkat kecil, dan membangun stabilitas ekonomi negara jika dikelola dengan baik dan secara professional.<sup>4</sup> Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf harus diperhatikan agar dana tersebut digunakan secara tepat sesuai dengan niat dan tujuan asal wakaf, agar mampu menciptakan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan memberikan dampak yang luas.<sup>5</sup> Sedangkan akta wakaf sebagai bukti kesungguhan seorang berwakaf serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan atas harta yang diwakafkan agar dikelola sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri. Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjelaskan bahwa “ikrar wakaf wajib diutarakan secara lisan didepan pihak *nadzir* serta di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)”. Ikrar wakaf tidak sekadar diucapkan dengan lisan atau isyarat, melainkan harus dituangkan dalam bentuk tertulis dan disusun sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh PPAIW dengan tujuan mendapatkan pembuktian yang kuat jika dimasa depan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, serta sebagai dokumen dan bahan-bahan pendaftaran wakaf tersebut.<sup>6</sup>

Pada laman Kementerian Agama menyebutkan bahwa potensi wakaf uang di Indonesia diperkirakan dapat mencapai USD 12 miliar setiap tahun, sementara

---

<sup>4</sup> Muhammad Shofi, ‘Analisis Praktik Dan Pengelolaan Wakaf Uang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf’, *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 2.2 (2016), pp. 311–27, doi:10.30997/jsei.v2i2.267.

<sup>5</sup> Imam Sujono, ‘Wakaf Uang Calon Pengantin ( Urgensi Dan Implementasi )’, *JISH ( Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum)*, 4.2 (2024), pp. 76–87 <<https://journals.ddipolewalimandar.ac.id/index.php/jish/article/view/413>>.

<sup>6</sup> SURJANTI, ‘Pelaksanaan Peraturan Tentang Perwakafan’, *Jurnal YUSTITIABELEN*, 7.1 (2021), pp. 1–19, doi:10.36563/yustitiabelen.v7i1.318.

realisasinya hingga Maret 2024 diperkirakan mencapai USD 180 juta..<sup>7</sup> Potensi tersebut seiring dengan perkembangan zaman yang menuntut obyek wakaf tidak lagi berbentuk tanah, namun kini telah berkembang menjadi obyek-obyek lainnya seperti ditegaskan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Objek wakaf terbagi menjadi dua jenis wakaf yaitu barang yang tidak bergerak dan barang bergerak. Barang bergerak disebutkan pada Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa “Barang bergerak mencakup mata uang, emas, dokumen berharga, transportasi, serta barang bergerak lainnya.”. Sehingga barang bergerak wakaf telah mengalami perluasan yang semakin signifikan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin melakukan ibadah, kegiatan sosial dan membantu masyarakat luas.

Praktik wakaf sebagai bentuk perbuatan hukum sebagaimana menjadi amanat regulasi wakaf belum berjalan sesuai ketentuan regulasi sehingga menciptakan banyak permasalahan wakaf.<sup>8</sup> Permasalahan tersebut bukan terjadi karena kesalahan *nadzir* semata, tetapi banyak faktor yang saling mempengaruhi. Diantaranya disebabkan literasi masyarakat yang kurang sehingga implementasi wakaf uang masih banyak yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku dan ditetapkan Pemerintah. Sementara itu, pengawasan atas objek wakaf dan wakaf uang sangat minim, tidak sebanding dengan meningkatnya potensi wakaf. Ketidapatuhan hukum yang terjadi menuntut adanya pengawasan yang efektif atas implementasi

---

<sup>7</sup> ‘Kemenag Sebut Sektor Wakaf Indonesia Tumbuh Signifikan’, *Kementerian Agama RI*, 2024 <<https://kemenag.go.id/internasional/kemenag-sebut-sektor-wakaf-indonesia-tumbuh-signifikan-smkdC>>.

<sup>8</sup> Solikul Hadi, ‘Solusi Permasalahan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia’, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 6.1 (2023), pp. 51–69.

tersebut agar manfaat wakaf uang dapat dinikmati oleh *Mauquf 'alaih* (masyarakat). Berhubungan dengan kondisi tersebut, tampak jelas bahwa wakaf uang yang diamanatkan kepada lembaga wakaf resmi harus mempertimbangkan inovasi pengawasan yang ketat untuk mencapai tujuan wakaf secara menyeluruh.

Penulis memilih judul terkait wakaf uang dikarenakan masih banyak permasalahan hukum terkait kesesuaian dengan aturan hukum, kepatuhan hukum hingga dokumen hukum yang belum sesuai dengan regulasi dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, terlebih masyarakat umum masih kurang paham akan hak-hak yang seharusnya diperoleh sebagai *wakif* dan *mauquf 'alaih* (penerima manfaat wakaf). Permasalahan tersebut menurut Penulis layak menjadi objek penelitian dan kajian agar dapat memberi manfaat dan kemajuan bagi masyarakat luas. Sedangkan pemilihan Kabupaten Kuningan sebagai lokasi penelitian, sesuai dengan data Badan Pusat Statistik, wilayah Kabupaten Kuningan menempati posisi ke 2 termiskin di Jawa Barat dengan persentase 10,74% penduduk miskin pada tahun 2025,<sup>9</sup> dengan populasi umat islam sebanyak 1.214.561 jiwa,<sup>10</sup> diharapkan dengan adanya Lembaga wakaf uang yang ada, dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya yang berlatar belakang lembaga pendidikan dengan adanya upaya atau inovasi program melalui dana abadi pesantren pada wakaf uang.

---

<sup>9</sup> 'Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Dan Agama Yang Dianut (Jiwa), 2023', *Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuningan*, 2023 <<https://kuningankab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA0IzI=/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut.html>>.

<sup>10</sup> 'Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Dan Agama Yang Dianut (Jiwa), 2023'.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan wakaf uang pada Yayasan Pendidikan Islam X di Kabupaten Kuningan?
2. Bagaimana penyelesaian masalah subjek dan dokumen hukum wakaf uang yang tidak sesuai Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada Yayasan Pendidikan Islam X di Kabupaten Kuningan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami pelaksanaan wakaf uang di Yayasan Pendidikan Islam X di Kabupaten Kuningan.
2. Memahami dan analisis penyelesaian permasalahan wakaf uang di Yayasan Pendidikan Islam X di Kabupaten Kuningan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian hukum dalam hal ini diharapkan dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan. mekanisme pelaksanaan wakaf uang di Indonesia. Tulisan ini merupakan syarat bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

## **E. Kegunaan Penelitian**

Berikut adalah beberapa kegunaan dari penelitian hukum ini:

1. Kegunaan Teoritis

Penulis mengharapkan agar penelitian hukum ini bermanfaat bagi bidang pendidikan, terutama dalam mata kuliah hukum.

2. Kegunaan Praktis

Ilmu hukum merupakan ilmu yang berkesinambungan dan berhubungan dengan ilmu yang lainnya, secara teori maupun secara teknis. Dengan adanya tulisannya ini, Penulis berharap dapat memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang memerlukan penelitian tentang mekanisme penyelenggaraan wakaf uang di lembaga wakaf Yayasan Pendidikan Islam X di Kabupaten Kuningan.

a) Untuk Lembaga Wakaf

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih ide serta masukan bagi para pihak yang berhubungan dengan perwakafan.

b) Untuk Masyarakat

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat yang akan melakukan segala bentuk wakaf khususnya wakaf uang.

**F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode kualitatif dan menggunakan berbagai instrumen penelitian untuk mendapatkan hasil yang optimal, yang dapat dijadikan bahan pertimbangan hukum oleh pihak-pihak terkait perwakafan.

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis, secara umum merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk menganalisis peraturan hukum yang berlaku

serta yang telah diterapkan dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis melakukan identifikasi mekanisme penyelenggaraan wakaf uang terhadap lembaga wakaf Yayasan Pendidikan Islam X di Kabupaten Kuningan (*Study Case*).

## 2. Lokasi Penelitian

Penulis akan melaksanakan penelitian di lembaga wakaf Yayasan Pendidikan Islam X di Kabupaten Kuningan.

## 3. Jenis Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan data yang berasal dari tiga sumber, yaitu sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau sumber asli, baik melalui observasi di lapangan maupun wawancara dengan narasumber.<sup>11</sup> Dalam konteks ini, pihak yang dimaksud adalah lembaga wakaf Yayasan Pendidikan Islam X di Kabupaten Kuningan yang berkesinambungan melalui riset yang dilakukan oleh penulis.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku atau undang-undang ataupun jurnal karya ilmiah yang merupakan informasi tambahan dari data utama. Sedangkan data sekunder yang didapatkan oleh penulis yaitu :

---

<sup>11</sup> *ibid*

- 1) Undang – Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- 2) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 41 Taun 2004 Tentang Wakaf.
- 3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang
- 4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 14 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang
- 5) Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang
- 6) Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
- 7) Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
- 8) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Dj.II/420 Tahun 2009 Tentang Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang

c. Data Tersier

Data tersier merupakan sumber hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai istilah hukum yang dipakai oleh penulis.<sup>12</sup> Adapun data tersier yang diperoleh penulis merupakan data dari situs dan halaman yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis.

---

<sup>12</sup> *ibid*

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses yang dilakukan melalui penelitian di lapangan untuk memperoleh informasi yang siap dianalisis.<sup>13</sup>

Penelitian yang mengandalkan pengumpulan data primer cenderung menghasilkan hasil yang lebih tepat karena metode pengumpulan data dilakukan secara langsung. Beberapa teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi:

##### a. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan interaksi antara dua pihak, di mana pewawancara mengajukan sejumlah pertanyaan yang disusun untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan masalah penelitian dari responden.<sup>14</sup> Peneliti melakukan percakapan tanya jawab secara *zoom* atau *meeting online* dengan Bapak Agus Hidayaturahmandari pihak Lembaga Wakaf Uang Yayasan Pendidikan Islam X di Kabupaten Kuningan yang dipilih oleh penulis untuk mencapai suatu tujuan penelitian.

##### b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi adalah cara memperoleh informasi yang berupa dokumen, tulisan, atau format elektronik. Berdasarkan data yang didapatkan penulis dari dokumentasi

---

<sup>13</sup> Wiwik Sri Widiarty, *METODE PENELITIAN HUKUM* (Publika Global Media, 2024).

<sup>14</sup> *ibid*

ini, penulis memperoleh sejumlah informasi terkait dengan kasus yang akan diteliti.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan diterapkan adalah analisis kualitatif, di mana metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang menggunakan teknik analisis mendalam yang dilakukan melalui proses analisis secara deskriptif, bukan numerik.<sup>15</sup> Analisis kualitatif terdapat beberapa jenis, antaranya yaitu etnografi, studi kasus, studi dokumen, observasi alami, dan fenomenologi.<sup>16</sup> Dengan demikian, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan jenis studi kasus yang Memiliki sifat deskriptif, yaitu data yang berupa kata-kata dan wawancara yang akan dijalankan oleh penulis di Lembaga Wakaf Uang Yayasan Pendidikan Islam X di Kabupaten Kuningan.

#### G. Penelitian Terdahulu

Berikut terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait dengan wakaf uang yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

No	Nama Peneliti	Judul	Publikasi	Permasalahan	Hasil Penelitian
1.	Kamariah, Sukmana, Nirwana (2021)	Problema Wakaf di Indonesia	Jurnal Ekonomi Islam	Bagaimana cara mengatasi permasalahan wakaf di indonesia	Perwakafan di Indonesia masih perlu pembenahan, karena walaupun Peraturan perundang-undangan yang ada

<sup>15</sup> Helaluddin and Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif* (Sekolah Tinggi Theologi Jaffray, 2019).

<sup>16</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. by Patta Rapanna, 1st edn (CV. Syakir Media Press, 2021).

					<p>sudah memadai, namun implementasinya belum dilaksanakan secara optimal. Agar nadzir dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pengawasan dari pemerintah dan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, sangat diperlukan. Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan wakaf, pemerintah dan masyarakat dapat melibatkan jasa akuntan publik independen untuk mendapatkan bantuan.</p>
2.	<p>Trisno Wardy Putra, Ainun Musfira (2021)</p>	<p>Problematika Pengelolaan Dan Pengembangan Potensi Wakaf Uang Di Dusun Tambung Batue, Desa Barombong, Kecamatan</p>	<p>Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah</p>	<p>1. Bagaimana pengelolaan dan manajemen wakaf di Kabupaten Bulukamba ?          2. Bagaimana cara mengatasi lemahnya sistem pengawasan ?</p>	<p>Kurangnya pemahaman dan edukasi Kantor Urusan Agama (KUA) bertindak sebagai perwakilan dari BWI (Badan Wakaf Indonesia), sehingga wakaf uang ini sangat asing ditelinga masyarakat khususnya yang ada di pedesaan. Dengan adanya keterlambatan Informasi dan</p>

		Gantarang, Kabupaten Bulukumba			edukasi yang diberikan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) sebagai perwakilan dari BWI (Badan Wakaf Indonesia) menjadi hambatan utama dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan potensi wakaf uang di Indonesia.
--	--	--------------------------------------	--	--	---

Studi terdahulu yang mengkaji terkait *Problem* Wakaf di Indonesia yang masih memiliki banyak permasalahan dan belum berjalan dengan baik. Penelitian ini fokus terkait permasalahan pada sistem regulasi pembinaan dan pengawasan yang telah diatur pada Pasal 63 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.<sup>17</sup> Pada penelitian ini yang akan dibahas yaitu fokus pada analisis yuridis terhadap kepatuhan hukum terkait wakaf uang.

Penelitian Problematika Manajemen dan Pengembangan Potensi Wakaf Uang di Dusun Tambung Batue, Desa Barombong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba fokus mengkaji terkait manajemen dan pengembangan wakaf uang khususnya pada wilayah tersebut. Dibahas pula bagaimana Penyuluhan dan pemahaman yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai representasi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) kepada masyarakat setempat.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Kamariah, Sukman, and Nirwana, 'Problema Wakaf Di Indonesia', *Ats-Tsarwah-Jurnal Ekonomi Islam*, 1.1 (2021), p. 59 <<https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/ats-tsarwah/article/view/103%0Ahttps://e-journal.stishid.ac.id/index.php/ats-tsarwah/article/download/103/85>>.

<sup>18</sup> Trisno Wardy Putra and Ainun Musfira, 'PROBLEMATIKA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI WAKAF UANG DI DUSUN TAMBUNG BATUE, DESA BAROMBONG, KECAMATAN GANTARANG, KABUPATEN BULUKUMBA', *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9.2 (2021), pp. 157–63 <<https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/ats->

Tentu saja, hal ini berbeda dengan penelitian yang dibahas oleh penulis yang fokus pada subjek dan dokumen hukum pada wakaf uang.

#### **H. Sistematika Penulisan/ Penelitian**

Sistematika penulisan ini disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terdiri dari empat (4) bab, masing-masing dengan sub bab yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami struktur penelitian hukum ini. Berikut adalah susunan lampiran yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pertama ini memuat penjelasan mengenai alasan pemilihan topik penelitian tersebut, serta hal-hal yang menjadi fokus perhatian peneliti dan harapan peneliti setelah penelitian selesai. Penulis juga menyertakan referensi dan sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang dipilih. Selain itu, bab ini juga mencakup rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, riset-riset terdahulu yang relevan, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat kerangka konseptual atau gambaran umum, tinjauan teoritis yang mencakup teori-teori hukum serta doktrin atau pandangan para ahli, serta dasar yuridis.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Bab ini memuat hasil dari penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis. Penulis mengemukakan hasil penelitian yang telah dikaji dari beberapa sumber yang telah diperoleh. Pada sub bab pembahasan ini, akan disajikan analisis, solusi atas permasalahan, serta jawaban dari rumusan masalah.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab IV merupakan bab terakhir dari penelitian hukum ini yang berisikan kesimpulan dan saran penulis terhadap objek yang diteliti oleh penulis.

